



Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Guruh Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Jaya Baya, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : guruhhidayat10@gmail.com*

Abstract. The unlawful elements in Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption are legal elements that are complex and open to multiple interpretations. These elements not only encompass violations of legal regulations but also violations of the general principles of good governance (AUPB) and standards of propriety in the exercise of public power. This study aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of proving the unlawful element in criminal corruption trials, as well as to identify the obstacles and legal strategies used by law enforcement officials. The research method used is a normative legal method, with a legislative approach. The first discussion focuses on the differences in the characteristics of the unlawful element in Article 2, which is a formal offence, and Article 3, which is a material offence, as well as their consequences for proof in court. The second discussion outlines the various technical and legal obstacles faced by public prosecutors in proving these elements, including difficulties when there is no written violation of the law, as well as strategies for proving through non-legalistic approaches such as expert opinions on governance and proof through the principles of propriety and substantive justice. The research findings indicate that the effectiveness of proving the element of unlawfulness is highly dependent on the flexibility of judicial interpretation and the courage of law enforcement officials in exploring the values of substantive justice. Therefore, it is recommended that the Supreme Court develop technical guidelines for proving the element of unlawfulness in corruption crimes to ensure legal certainty and consistency in judicial practice.

Keywords: Against the Law, Criminal Corruption Evidence, Criminal Corruption

Abstrak. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan elemen yuridis yang memiliki karakter kompleks dan multiinterpretatif. Unsur ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan norma kepatutan dalam penyelenggaraan kekuasaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas pembuktian unsur melawan hukum dalam praktik peradilan pidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan dan strategi hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan pertama difokuskan pada perbedaan karakteristik unsur melawan hukum dalam Pasal 2 yang berwatak delik formil dan Pasal 3 yang berwatak delik materil, serta konsekuensinya terhadap pembuktian di persidangan. Pembahasan kedua menguraikan berbagai kendala teknis dan yuridis yang dihadapi penuntut umum dalam membuktikan unsur tersebut, termasuk kesulitan ketika tidak terdapat pelanggaran hukum tertulis, serta strategi pembuktian melalui pendekatan nonlegalistik seperti pendapat ahli tata pemerintahan dan pembuktian melalui asas kepatutan dan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembuktian unsur melawan hukum sangat bergantung pada fleksibilitas interpretasi hakim dan keberanian penegak hukum dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif. Oleh karena itu, disarankan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis pembuktian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi guna menjamin kepastian dan keseragaman hukum dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Melawan Hukum, Pembuktian Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang tidak hanya melemahkan sistem hukum dan pemerintahan, tetapi juga secara langsung mengganggu realisasi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar

biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan hukum yang tidak biasa pula. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukumnya, diperlukan pembuktian unsur-unsur delik secara cermat, tegas, dan berkeadilan. Salah satu unsur yang paling esensial dan seringkali menimbulkan perdebatan di dalam praktik hukum adalah unsur *melawan hukum* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara normatif, unsur *melawan hukum* dalam konteks tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menentukan apakah suatu perbuatan patut dipidana atau tidak. Perumusan unsur ini bersifat terbuka, mencakup tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), prinsip moralitas, kepatutan, dan keadilan substantif (Harkristuti Harkrisnowo, 2021:88). Hal ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai norma dasar (*grundnorm*), bahwa legalitas dalam hukum bukan hanya dimaknai secara formalistik, melainkan juga menuntut legitimasi substantif. Unsur *melawan hukum* dalam tindak pidana korupsi mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana dari pendekatan legal-positivistik menuju pendekatan fungsional dan sosiologis, di mana tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menjaga integritas publik (Hans Kelsen, 2005:221).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara *melawan hukum*, yang dikualifikasi sebagai delik formil. Dalam pasal ini, cukup dengan membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka unsur *melawan hukum* telah terpenuhi, tanpa harus membuktikan akibat kerugian negara secara aktual. Sebaliknya, Pasal 3 menekankan pada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan akibat nyata berupa kerugian keuangan negara, sehingga dikategorikan sebagai delik materil (Surya Jaya, 2023:106). Perbedaan sifat delik ini menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap strategi pembuktian yang harus diterapkan oleh penegak hukum. Pembuktian terhadap delik formil lebih menitikberatkan pada unsur perbuatan dan niat, sementara delik materil memerlukan bukti nyata adanya kerugian negara, sebagaimana dibuktikan melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga lain yang berwenang (Yenti Garnasih, 2023:72). Namun, dalam praktik, pembuktian unsur *melawan hukum* tidak selalu mudah. Banyak perkara korupsi yang melibatkan penggunaan wewenang atau pengambilan keputusan yang secara administratif sah menurut peraturan perundang-undangan, tetapi ternyata dilakukan dengan motif penyalahgunaan dan untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain (Denny

Indrayana, 2022:203). Dalam situasi demikian, pembuktian *melawan hukum* harus dibangun melalui pendekatan normatif yang lebih luas, antara lain dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum administratif, asas *contrarius actus*, atau menggunakan pendapat ahli dalam bidang tata kelola pemerintahan (Sri Sutatiek, 2022:135). Selain itu, Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya juga menegaskan bahwa unsur *melawan hukum* dalam perkara korupsi tidak terbatas pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kepatutan dan moralitas jabatan.

Kajian terhadap efektivitas pembuktian unsur *melawan hukum* menjadi penting bukan hanya untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemidanaan dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak melanggar prinsip kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Triana & Lili Rachmawati, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari konteks pembuktian dan posisi pelaku dalam struktur delik, sehingga dibutuhkan analisis yang tidak semata-mata hitam-putih (Triana & Lili Rachmawati, 2023:221). Oleh karena itu, pembahasan dalam tulisan ini diarahkan pada dua fokus utama: pertama, analisis karakteristik dan perbedaan unsur *melawan hukum* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; dan kedua, identifikasi kendala serta strategi pembuktian unsur *melawan hukum* dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Melalui kajian normatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perumusan standar pembuktian yang lebih sistematis dan dapat dipedomani oleh penegak hukum serta peradilan, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pembuktian unsur *melawan hukum*, guna menghindari disparitas penafsiran dan menjamin tegaknya prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perkara korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas pembuktian unsur *melawan hukum* dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji permasalahan hukum secara konseptual dan sistematis, tanpa melibatkan data empiris di lapangan (Peter Mahmud Marzuki, 2021:133). Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang relevan dengan unsur *melawan hukum*. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum pidana terkait unsur *melawan hukum* baik dari perspektif formil maupun materiel. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menelaah putusan pengadilan yang memberikan interpretasi terhadap unsur tersebut (Triana & Lili Rachmawati, 2023:221).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri literatur-literatur yang relevan.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi normatif dari setiap bahan hukum secara sistematis, dan disusun menggunakan pola pikir deduktif, yang dimulai dari kaidah umum (norma hukum) menuju kesimpulan khusus atas persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Perbedaan Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana korupsi Indonesia, unsur melawan hukum merupakan elemen esensial yang menjadi penanda tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua pasal ini sering digunakan dalam praktik peradilan untuk menjangkau berbagai bentuk penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Namun, penting dicermati bahwa meskipun secara tekstual menggunakan frasa yang sama, karakter unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki perbedaan konseptual dan konsekuensi yuridis yang tidak identik (Romli Atmasasmita, 2020:98).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...". Unsur "secara melawan hukum" dalam rumusan ini dipahami dalam dua makna: melawan hukum secara formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melawan hukum secara materiil (bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

atau norma kepatutan dalam masyarakat). Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang menafsirkan bahwa melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum tertulis, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan norma sosial (Erdianto Effendi, 2021:97).

Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...”. Dalam pasal ini, unsur melawan hukum tidak disebut secara eksplisit, namun terkandung di dalam frasa “menyalahgunakan kewenangan” (Adami Chazawi, 2016:144). Oleh karena itu, dalam Pasal 3, fokus utama pembuktian berada pada penyalahgunaan kewenangan, yang merupakan bentuk konkret dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik dalam jabatan formalnya (M. Yahya Harahap, 2019:181).

Dari segi unsur subjektif, Pasal 3 memiliki syarat tambahan berupa adanya jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang disalahgunakan. Dengan kata lain, Pasal 3 lebih ditujukan kepada pejabat negara atau penyelenggara kekuasaan yang menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ini berbeda dari Pasal 2 yang tidak membatasi pelaku hanya pada pejabat negara, melainkan dapat mencakup setiap orang, termasuk swasta, yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum (Luhut M.P. Pangaribuan, 2021:164).

Dari aspek unsur objektif, Pasal 2 menekankan pada perbuatan “melawan hukum” yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, meskipun kerugian tersebut belum tentu harus terjadi atau bersifat potensial (delik formil). Sementara Pasal 3 mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar mengakibatkan kerugian negara secara nyata (delik materiil). Oleh karena itu, pembuktian dalam Pasal 2 lebih sederhana karena cukup menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dan niat memperkaya diri, tanpa harus membuktikan akibat yang konkret terhadap keuangan negara. Sebaliknya, dalam Pasal 3, harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara langsung mengakibatkan kerugian negara serta dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya.

Perbedaan ini penting untuk dipahami agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara tepat sasaran, proporsional, dan berkeadilan. Kesalahan dalam menerapkan pasal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengaburkan batas tanggung jawab pidana antara pelaku aktif dan pelaku pasif dalam suatu jaringan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk

membedakan karakteristik kedua pasal tersebut secara cermat, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Kendala dan Strategi Pembuktian Unsur Melawan Hukum oleh Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Korupsi

Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan elemen yang krusial namun problematis dalam praktik pembuktian (Andi Hamzah, 2022:145). Ketentuan ini mencerminkan perluasan cakupan delik korupsi, tidak hanya terhadap pelanggaran norma tertulis (*wettelijk delict*) melainkan juga mencakup perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginseLEN van behoorlijk bestuur* atau AUPB). Di sinilah letak kompleksitas pembuktian, sebab penegak hukum tidak hanya dituntut membuktikan pelanggaran terhadap aturan formal, melainkan juga pelanggaran etika jabatan, moralitas publik, dan prinsip kepatutan dalam administrasi pemerintahan (Adami Chazawi, 2016:144).

Salah satu kendala utama adalah ketidakterstandarisasi tafsir terhadap unsur melawan hukum. Dalam sejumlah putusan, hakim mempersyaratkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Namun, dalam putusan lain, unsur ini dianggap terpenuhi cukup dengan menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan kepatutan, kewajaran, dan keadilan dalam menjalankan jabatan publik. Hal ini diperlihatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pid.Sus/2010, di mana Mahkamah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan anggaran, meski tidak melanggar aturan tertulis secara eksplisit, tetap dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum karena merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas (Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pid.Sus/2010, hlm. 14–15).

Permasalahan lain adalah kurangnya koordinasi antara penegak hukum dengan lembaga pengawas internal atau auditor negara dalam merumuskan pelanggaran administratif menjadi pelanggaran pidana. Dalam praktik, pembuktian unsur melawan hukum seringkali menggantungkan diri pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit independen, yang dalam beberapa kasus belum mampu secara tegas menilai apakah suatu penyimpangan administratif sudah dapat ditransformasikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Ketidakjelasan ini menyebabkan keraguan di tingkat penuntutan dan berujung pada kegagalan pembuktian di pengadilan (Barda Nawawi Arief, 2020:152).

Dalam menghadapi hambatan tersebut, jaksa penuntut umum umumnya menggunakan strategi pembuktian yang bersifat sistemik. Pertama, jaksa berupaya membuktikan bahwa

perbuatan terdakwa secara kasatmata menyimpang dari prosedur yang seharusnya dijalankan. Kedua, menghadirkan saksi ahli, terutama di bidang hukum administrasi dan keuangan negara, untuk menjelaskan secara normatif pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Ketiga, menggunakan dokumen-dokumen pertanggungjawaban (SPJ), kontrak, surat keputusan, serta hasil audit investigatif sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan (M. Yahya Harahap, 2019:181). Selain itu, pendekatan materiil dalam pembuktian yang melihat akibat nyata berupa kerugian negara digunakan untuk menguatkan argumen bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Dengan pendekatan ini, walaupun perbuatan tidak secara eksplisit melanggar suatu pasal dalam regulasi, jika mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, maka unsur melawan hukum dianggap terpenuhi. Hal ini senada dengan pandangan Erdianto Effendi yang menyatakan bahwa keberadaan unsur melawan hukum dalam delik korupsi harus dimaknai secara luas, meliputi segala bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum positif maupun prinsip etika penyelenggaraan negara (Erdianto Effendi, 2021:97).

Oleh karena itu, untuk mengatasi ambiguitas pembuktian, perlu ada reformasi kelembagaan berupa pedoman interpretatif dari Mahkamah Agung terkait parameter dan batasan unsur melawan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi. Pedoman ini harus mampu menjembatani perbedaan pandangan antara ranah administratif dan pidana serta memberikan kepastian hukum bagi penegak hukum dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki karakteristik yang berbeda secara yuridis maupun penerapannya di praktik peradilan. Pasal 2 bersifat sebagai delik formil yang tidak mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai akibat, sementara Pasal 3 merupakan delik materil yang mewajibkan pembuktian atas timbulnya kerugian negara sebagai akibat perbuatan pelaku. Unsur melawan hukum dalam kedua pasal tersebut tidak hanya dipahami secara formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), melainkan juga secara materil, yakni bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, termasuk prinsip keadilan, kepatutan, dan kepentingan umum. Dalam praktik, penegak hukum menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*), pembuktian hubungan kausal antara tindakan dan kerugian negara, serta multitafsir terhadap batas antara penyimpangan administratif dan tindak pidana. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pendekatan interdisipliner dengan

mengedepankan audit investigatif, pemanfaatan keterangan ahli, dan penguatan alat bukti elektronik. Efektivitas pembuktian unsur melawan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, konsistensi yurisprudensi, serta pembaharuan pemahaman atas asas legalitas dalam konteks korupsi sebagai kejadian luar biasa. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya menuntut kejelasan normatif, tetapi juga ketajaman analisis dalam mengungkap substansi pelanggaran terhadap hukum yang adil dan berkeadaban.

REFERENSI

- Adami, C. (2016). Hukum pidana korupsi di Indonesia. Bayu Media.
- Andi, H. (2022). Keadilan korektif dalam pemidanaan tindak pidana narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- Arief, B. N. (2020). Pembaharuan hukum pidana. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2020). Rekonstruksi hukum pidana korupsi. CV Mandar Maju.
- Effendi, E. (2021). Hukum pidana korupsi. Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2019). Asas-asas hukum pidana. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2021). Hukum pidana korupsi di Indonesia. Prenadamedia Group.
- Kelsen, H. (2005). Pure theory of law (M. Knight, Trans.). Liberty Fund.
- Kesuma, D. A. (2023). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika dalam perspektif perlindungan hak asasi. *Jurnal Hukum Pidana Reformasi*, 11(1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pid.Sus/2010 (pp. 14-15).
- Mahmud Marzuki, P. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Pangaribuan, L. M. P. (2021). Advokasi hukum dan hak asasi: Batas etis dalam pembelaan pidana. Rajawali Pers.
- Sutatiek, S. (2022). Asas kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Demokratis*, 18(2).
- Triana, & Rachmawati, L. (2023). Penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap kurir narkotika. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 21(3).
- Yenti, G. (2023). Urgensi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 9(1).